SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dalam Kabupaten Nagan Raya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), maka untuk efektif, efisien, ekonomis dan tertib administrasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk jenjang TK, KB, TPA, SPS, PKBM dan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya yang menyelenggarakan PAUD dan sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018;

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;

16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

3. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;

4. Pemerintah.....

4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

5. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Nagan Raya selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah termasuk penggolongan keuangan daerah;

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun;

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten;

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

13. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal/non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

14. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis;

15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

16. Kelompok.....

16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

19. Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD, untuk penyelengaraan PAUD adalah bagian dari dana Pendidikan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yang membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan PAUD.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana BOP PAUD yang bersumber dari APBN Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

Dana BOP PAUD bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan dalam rangka mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini yang Universal.

Pasal 4

Sasaran Dana BOP PAUD meliputi: PAUD Negeri dan Swasta dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya yang telah memiliki Izin Operasional dan Nomor Pokok Sekolah Paud Nasional (NPSPN).

Pasal 5

Persyaratan satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal penerima bantuan DAK Nonfisik BOP PAUD sebagi Berikut:
1. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
2. memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 yang terdaftar dalam Dapodik PAUD dan Dikmas;

3. memiliki.....

3. memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan PAUD atau satuan Pendidikan Nonformal; dan
4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB III
PENGGUNAAN BOP PAUD

Pasal 5

Dana BOP PAUD hanya dapat dipergunakan untuk:
a. bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan sesuai kegiatan dan tematik;
b. peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya;
c. kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting);
d. penyediaan buku administrasi;
e. pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
f. biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan transport petugas kesehatan kunjung;
g. menambah transport pendidik;
h. penyediaan makanan sehat;
i. perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;
j. dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD; dan
k. langganan listrik, telepon/internet, air.

Pasal 6

Dana BOP PAUD dilarang digunakan untuk:
a. disimpan dengan maksud dibungakan;
b. dipinjamkan kepada pihak lain;
c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal;
d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
e. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
f. digunakan untuk rehabilitasi ringan;
g. membangun gedung/ruangan baru;
h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
i. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
j. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOP PAUD/perpajakan program BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal di luar SKPD Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

k. membeli.....

k. membeli buku, alat dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan Suku, Agama, dan Ras (SARA); dan
l. Membiayai keperluan apapun diluar RKAS yang telah diajukan oleh satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.

BAB IV
MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengusulkan besaran BOP PAUD dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dana APBN pada saat proses penyusunan anggaran sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

(2) Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA BPKD Kabupaten Nagan Raya.

(3) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mempersiapkan Surat Perjanjian Penerima Bantuan dan mengkoordinasikan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), proposal yang memuat rincian peruntukan dana, surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan Fakta Integritas Penerima dari sekolah penerima bantuan.

(4) Untuk pencairan dana, Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya.

(5) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mensosialisasikan pelaksanaan BOP PAUD kepada Kepala Sekolah Calon Penerima selanjutnya kepada sekolah bersama Dewan Guru untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan proposal rencana penggunaan dana yang diajukan kepada Kepala BPKD dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

(6) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan Standarisasi Harga Barang dan Upah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(7) Proposal disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing untuk dinilai dan diverifikasi.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana BOP PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dilakukan dalam 1 (satu) tahap yang ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(2). Penyaluran.....

(2) Penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
   a. jumlah peserta didik yang dilayani Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan nonformal yang tercatat pada Dapodik PAUD dan Dikmas per akhir Juli tahun anggran sebelumnya; dan
   b. satuan Biaya BOP PAUD sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

(3) Penghitungan alokasi penyaluran DAK Nonfiksik BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan DAK Nonfisik BOP PAUD berdasarkan data riil jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada di Dapodik PAUD dan Dikmas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Mekanisme Pelaksanaan Dana BOP PAUD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menetapkan keputusan tentang besaran Dana BOP PAUD untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa;
b. dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menilai kelayakan proposal sekolah penerima Dana BOP PAUD dan melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pada sekolah penerima;
c. dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap proposal sekolah dengan mempertimbangkan kesesuaian proposal terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan;
d. dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam proposal sekolah jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan proposal yang tidak melibatkan Dewan Guru;
e. jika proposal ditolak oleh Dinas Pendidikan karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah bersama Dewan Guru harus merevisi proposal dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
f. atas dasar persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Kelayakan proposal sekolah penerima BOP PAUD, Dinas Pendidikan menyalurkan Dana BOP PAUD ke rekening sekolah penerima sebagaimana diatur dalam tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
g. pelaksanaan Dana BOP PAUD oleh pihak penerima harus mempedomani Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. penerima Dana BOP PAUD wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, berdasarkan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke Rekening Kas Negara.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan belanja BOP PAUD ke Sekolah Penerima.

(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana BOP PAUD sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(2) Kepala dan Pengelola Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan BOP PAUD.

(3) Paling lambat satu bulan setelah menerima dana BOP PAUD, sekolah penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOP PAUD yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta bukti penyetoran pajak menurut ketentuan perundang-undangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Sekolah sebagai bahan arsip untuk bahan pemeriksaan.

(5) Dinas Pendidikan dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah penerima BOP PAUD terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana program dan peraturan Perundang-Undangan.

(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas pengendalian dan pengawasan terhadap BOP PAUD.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh bidang terkait.

(3) Pengawasan.....

(3) Pengawasan pelaksanaan BOP PAUD di sekolah dilakukan oleh Pengawas atau Penilik PAUD serta orang tua peserta didik.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Nagan Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 24 Mei 2018 M
8 Ramadhan 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Mei 2018 M
12 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR: 248